

Struktur Pemikiran Epistemologi Al- Farabi Dalam Mengembangkan Metode Hukum Islam Modern

¹Muhammad Ihsan, ²Fitri Yani, ³Fani Budi Kartika, ⁴Dwi Shafanuha

^{1,2,3,4}Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama

Email : 1mhd.ihsan.mh@gmail.com , 2pidana80@gmail.com ,
3fanibudikartika@gmail.com , 4dwisafhanuha@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to construct the structure of Al-Farabi's epistemological thought as a foundation for developing a modern Islamic legal method relevant to contemporary dynamics. Amidst the complex challenges of modernity, Islamic legal methodology often faces a deadlock between textual rigidity and the demands of rationality. Al-Farabi, as a great Muslim philosopher, offered a unique synthesis of Aristotelian logic, revelation, and the demands of social welfare as embodied in the concept of Al-Madinah Al-Fadhilah. This study uses a library research method with a philosophical-hermeneutic approach. Data are analyzed through deductive steps to draw the relevance of Al-Farabi's epistemology to the contemporary Usul Fiqh framework. The results show that Al-Farabi's epistemology, which places reason as a tool for understanding universal essence (revelation), provides space for the development of a more dynamic and solution-oriented legal method without losing its transcendental value. Furthermore, this study finds that the effectiveness of the transformation of epistemology into Islamic law is highly dependent on the role of leadership. The concept of Rais (leader) in Al-Farabi's thought, which requires a combination of philosophical wisdom and political vision, serves as a crucial catalyst. A leader serves not only as an enforcer of the law, but also as a practical intellectual capable of translating epistemology into progressive policies (Siyasah Syar'iyah). In conclusion, integrating Al-Farabi's epistemology into modern Islamic legal methodology requires transformative leadership possessing scientific integrity and dialectical skills to articulate Islamic law as a rational, ethical, and contextual system.

Keywords: Al-Farabi, Epistemology, Islamic Law, Leadership, Modern Legal Method.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi struktur pemikiran epistemologi Al-Farabi sebagai landasan dalam mengembangkan metode hukum Islam modern yang relevan dengan dinamika kontemporer. Di tengah tantangan modernitas yang kompleks, metodologi hukum Islam sering kali menghadapi kebuntuan antara rigiditas tekstual dan tuntutan rasionalitas. Al-Farabi, sebagai filsuf besar Muslim, menawarkan sintesis unik antara logika aristotelian, wahyu, dan tuntutan kemaslahatan sosial yang tertuang dalam konsep *Al-Madinah Al-Fadhilah*. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan filosofis-hermeneutik. Data dianalisis melalui langkah deduksi untuk menarik relevansi epistemologi Al-Farabi ke dalam kerangka *Usul Fiqh* kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Al-Farabi yang

menempatkan akal sebagai alat untuk memahami esensi universal (wahyu) memberikan ruang bagi pengembangan metode hukum yang lebih dinamis dan solutif tanpa kehilangan nilai transendentalnya. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas transformasi epistemologi ke dalam hukum Islam sangat bergantung pada peran kepemimpinan. Konsep *Rais* (pemimpin) dalam pemikiran Al-Farabi, yang mensyaratkan perpaduan antara kebijaksanaan filosofis dan visi politik, menjadi katalisator krusial. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi sebagai intelektual-praktis yang mampu menerjemahkan epistemologi ke dalam kebijakan (*Siyasah Syar'iyah*) yang progresif. Kesimpulannya, pengintegrasian epistemologi Al-Farabi ke dalam metodologi hukum Islam modern memerlukan kepemimpinan transformatif yang memiliki integritas keilmuan dan kemampuan dialektis untuk mengartikulasikan hukum Islam sebagai sistem yang rasional, etis, dan kontekstual.

Kata Kunci: Al-Farabi, Epistemologi, Hukum Islam, Kepemimpinan, Metode Hukum Modern.

PENDAHULUAN

Dinamika peradaban Islam di era kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks, di mana persoalan sosial, saintifik, dan teknologi terus berkembang melampaui preseden hukum klasik. Di tengah percepatan perubahan ini, metodologi hukum Islam (*Ushul Fiqh*) sering kali terjebak dalam dikotomi antara rigiditas tekstual yang skripturalis dan kebutuhan akan rasionalitas yang kontekstual. Ketegangan ini memunculkan urgensi untuk merekonstruksi fondasi epistemologis hukum Islam agar tetap responsif, dinamis, dan relevan tanpa kehilangan akar transendentalnya. Dalam konteks inilah, pemikiran filosofis Abu Nasr Al-Farabi menawarkan tawaran sintesis yang krusial, melalui integrasi antara nalar (filsafat) dan wahyu sebagai satu kesatuan sistem pengetahuan yang utuh (Kirom & Ni'mah, 2025). Al-Farabi, sebagai tokoh sentral dalam sejarah intelektual Islam, memandang bahwa wahyu dan filsafat pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan substansial dalam hal kebenaran yang ingin dicapai, melainkan hanya berbeda pada metode penyampaiannya. Secara epistemologis, Al-Farabi menegaskan bahwa rasio memerlukan orientasi nilai agar tidak kehilangan arah etis, sementara wahyu memerlukan akal agar dapat dipahami secara reflektif dan sistematis. Kerangka ini menjadi sangat relevan dalam metodologi hukum Islam modern, yang menuntut pendekatan interdisipliner dalam proses *istinbath al-ahkam* (penggalian hukum). Logika sebagai instrumen filsafat, dalam pandangan Al-Farabi, berperan vital dalam membantu pencarian '*illah*' (sebab hukum) dan menguatkan metode rasional seperti qiyas, istihsan, dan maslahah, terutama ketika menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks suci (Saraswati & Mukti, 2026).

Namun, transformasi epistemologi ini tidak mungkin terwujud secara efektif tanpa adanya katalisator kepemimpinan yang mumpuni. Dalam magnum opus-nya, *Al-Madinah Al-Fadhliah* (Negara Utama), Al-Farabi merumuskan konsep pemimpin ideal (*al-ra'is al-awwal*) yang memadukan kebijaksanaan intelektual dengan tanggung jawab moral. Seorang pemimpin, menurut Al-Farabi, bukanlah sekadar pelaksana kebijakan duniawi, melainkan individu yang memiliki karakteristik kenabian dalam hal kebijaksanaan (*wisdom*) dan kemampuan untuk membimbing masyarakat menuju kebahagiaan sejati (*sa'adah*). Kepemimpinan

dalam perspektif ini adalah bentuk aplikasi praktis dari epistemologi yang holistik; di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan formal, tetapi sebagai manifestasi dari kebijaksanaan yang diimplementasikan oleh pemimpin untuk menciptakan keadilan sosial (Firdaus et al., 2025). Krisis kepemimpinan di era modern yang ditandai dengan pragmatisme politik dan korupsi sistemik semakin mempertegas relevansi pemikiran Al-Farabi. Pemimpin masa kini memerlukan fondasi epistemologis yang kuat agar kebijakan hukum yang dihasilkan tidak hanya bernuansa teknokratis, tetapi juga sarat akan nilai-nilai etis dan spiritual (Karamun, 2025). Dengan menghubungkan struktur pemikiran epistemologi Al-Farabi dengan metode hukum Islam, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana hukum Islam dapat difungsikan sebagai instrumen perubahan sosial yang adil melalui kepemimpinan yang berbasis pada prinsip *Al-Madinah Al-Fadhilah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana struktur epistemologi Al-Farabi yang mengintegrasikan akal dan wahyu dapat menjadi landasan bagi pengembangan metodologi hukum Islam modern? Kedua, bagaimana relevansi konsep kepemimpinan filosof-raja (*philosopher-king*) Al-Farabi dalam mentransformasikan epistemologi hukum ke dalam kebijakan publik yang dinamis dan etis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam sintesis antara logika Al-Farabi dan kebutuhan metodologi hukum Islam kontemporer, serta menguraikan implikasi model kepemimpinan profetik-filosofis terhadap aktualisasi hukum Islam di masa depan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah kerangka berpikir yang menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang rasional, etis, dan kontekstual, yang digerakkan oleh pemimpin visioner yang memiliki integritas keilmuan tinggi.

KAJIAN TEORI

Secara epistemologis, bangunan pengetahuan dalam Islam selalu berpusat pada sumber-sumber kebenaran yang sah, yang meliputi teks suci (wahyu) dan kapasitas rasio manusia (akal). Dalam sejarah pemikiran Islam, terjadi dialektika yang panjang antara kelompok tekstualis-skripturalis yang mengandalkan otoritas teks secara mutlak dan kelompok rasionalis yang mengagungkan kemampuan akal. Al-Farabi hadir sebagai tokoh sentral yang menjembatani dan mendamaikan dikotomi tersebut melalui sintesis filosofis yang komprehensif. Dalam pandangan epistemologi Al-Farabi, akal dan wahyu tidak berada pada dua kutub yang saling meniadakan atau bertentangan. Keduanya bersumber dari satu sumber kebenaran yang sama, yaitu Yang Maha Benar (Al-Haqq). Al-Farabi menjelaskan bahwa wahyu yang diterima oleh seorang nabi disampaikan melalui perantara Malaikat Jibril yang berhubungan dengan *Aql Fa'al* (Akal Aktif) di dalam kosmos emanasi metafisiknya. Ketika potensi akal manusia (*al-aql al-mustafad*) mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi melalui proses, latihan, dan studi filosofis, akal tersebut mampu menangkap limpahan (*faydh*) kebenaran dari Akal Aktif tersebut.

Dengan demikian, substansi kebenaran yang terkandung di dalam wahyu dan kebenaran yang dicapai melalui demonstrasi filosofis (*burhan*) adalah identik. Perbedaannya hanya terletak pada metode penyampaian dan sasarannya:

- a. Wahyu menggunakan bahasa simbolik, metaforis, dan naratif agar dapat dipahami dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat awam guna mengatur tata kelola kehidupan sosial.
- b. Filsafat menggunakan bahasa demonstratif, logis, dan konseptual yang hanya dapat diakses secara penuh oleh para ilmuwan dan filosof.

Kerangka epistemologis ini menjadi sangat krusial ketika ditarik ke dalam ranah metodologi hukum Islam (*Ushul Fiqh*). Epistemologi Al-Farabi menuntut agar pembentukan hukum tidak terjebak pada pemahaman teks yang kaku dan terisolasi dari realitas sosio-historis. Akal, yang dibimbing oleh instrumen logika formal (*mantiq*), berfungsi untuk menyelami rasionalitas di balik teks (*ma'qil al-nushush*), menggali 'illah (sebab hukum), serta melakukan penarikan analogi (*qiyas*) secara tepat terhadap kasus-kasus kontemporer yang tidak memiliki preseden tekstual langsung. Di sisi lain, wahyu berfungsi sebagai jangkar normatif dan orientasi etis agar nalar manusia tidak terjerumus ke dalam relativisme moral atau legalisme yang sekuler.

METODE

Metodologi penelitian dalam studi hukum Islam yang mengintegrasikan pemikiran filosofis Al-Farabi memerlukan pendekatan yang melampaui metode komparatif konvensional. Mengingat judul penelitian ini menekankan pada "Struktur Pemikiran Epistemologi" dan "Metode Hukum Islam Modern," maka metodologi yang digunakan harus mampu menjembatani diskursus filosofis dengan praksis hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan), yang secara metodologis bertumpu pada analisis teks klasik dan kontemporer untuk menemukan sintesis baru dalam *Ushul Fiqh* (Saraswati & Mukti, 2026). Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menggunakan metode *normatif-filosofis*. Pendekatan normatif bertujuan untuk melihat bagaimana nilai-nilai syariat dalam teks suci diinterpretasikan, sedangkan pendekatan filosofis bertujuan untuk memeriksa kedalaman rasionalitas di balik penafsiran tersebut—sebagaimana metode *burhan* yang diusung Al-Farabi (Daiber, 2020). Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berhenti pada apa yang diputuskan oleh fuqaha terdahulu, tetapi bagaimana kerangka epistemologi Al-Farabi dapat digunakan untuk mengevaluasi metode tersebut dalam menjawab problematika modern yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam *nash* (Kirom & Ni'mah, 2025).

Data primer dalam penelitian ini mencakup karya-karya orisinal Al-Farabi, seperti *Kitab al-Huruf*, *Ihsha' al-'Ulum*, dan *Al-Madinah Al-Fadilah*. Penggunaan karya-karya ini dilakukan dengan metode hermeneutika untuk mengungkap makna dibalik bahasa filosofis Al-Farabi yang sering kali bersifat metaforis. Hermeneutika yang digunakan bukan semata untuk memahami teks, tetapi untuk merekonstruksi logika di balik klasifikasi ilmu dan peran *mantiq* (logika) dalam menetapkan hukum (Saraswati & Mukti, 2026). Data sekunder berupa literatur tentang *Ushul Fiqh*

modern, filsafat politik Islam, dan teori kepemimpinan digunakan untuk mengontekstualisasikan relevansi pemikiran Al-Farabi dengan situasi hukum saat ini (Nisa & Bakar, 2025). Teknik analisis data yang diterapkan adalah *analisis isi* (content analysis) dengan pola deduktif-induktif. Secara deduktif, prinsip-prinsip epistemologi Al-Farabi seperti klasifikasi ilmu dan harmonisasi wahyu-akal dipetakan sebagai "pisau analisis" untuk mengkaji metode hukum Islam. Secara induktif, realitas hukum Islam kontemporer yang berkembang di masyarakat dipelajari untuk melihat sejauh mana kerangka epistemologi Al-Farabi dapat memberikan solusi atas kebuntuan metode hukum tradisional (Fepi et al., 2026). Analisis ini dilakukan dengan meminjam teori *Maqashid Syari'ah* sebagai jembatan antara logika Al-Farabi dan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu *jalb al-maslahah* (mendatangkan kemaslahatan) (Karamun, 2025). Dalam kaitan dengan konsep kepemimpinan, penelitian ini menggunakan analisis sosiologis-historis untuk memahami peran *al-ra'is al-awwal* dalam realitas sejarah dan relevansinya bagi kepemimpinan umat hari ini. Kepemimpinan dianalisis bukan sebagai posisi kekuasaan, melainkan sebagai "fungsi epistemologis," yaitu kemampuan pemimpin dalam menyerap ilmu dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang adil.

Metodologi ini menuntut peneliti untuk berinteraksi dengan pemikiran politik Islam klasik guna menemukan pola-pola pengambilan keputusan hukum yang berbasis *wisdom* (hikmah). Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan hidup di bawah bimbingan kepemimpinan yang berintegritas intelektual tinggi (Firdaus et al., 2025). Untuk menjaga objektivitas dan kedalaman analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Artinya, kesimpulan yang ditarik tidak hanya didasarkan pada satu perspektif, melainkan melalui dialog antara pemikiran filosofis Al-Farabi, pandangan para ahli hukum Islam modern, dan realitas empiris praktik hukum yang terjadi saat ini. Proses triangulasi ini penting agar hasil penelitian memiliki validitas metodologis yang diakui dalam diskursus filsafat hukum Islam. Penelitian ini secara sadar menghindari pendekatan "sejarah ide" yang murni, melainkan mengupayakan *applied philosophy*, di mana hasil analisis diharapkan memiliki implikasi praktis bagi para pengambil kebijakan hukum Islam (Kirom & Ni'mah, 2025). Pada akhirnya, metode ini menempatkan peneliti sebagai partisipan intelektual yang aktif dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam. Metodologi ini mengakui bahwa wahyu adalah otoritas tertinggi, namun akal manusia sebagai alat yang diberikan Tuhan memiliki peran vital untuk menjabarkan wahyu tersebut dalam ruang dan waktu yang terus berubah. Dengan demikian, metode ini menawarkan cara pandang yang lebih terbuka, rasional, dan bertanggung jawab terhadap warisan intelektual Islam masa lalu, sekaligus sangat tanggap terhadap tuntutan keadilan di era modern (Saleh & Syamsuddin, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Epistemologi Al-Farabi

Struktur epistemologi Al-Farabi merupakan fondasi kokoh yang memungkinkan tercapainya integrasi antara nalar dan wahyu. Dalam sistem pemikirannya, epistemologi bukan sekadar cabang filsafat yang membahas teori pengetahuan, melainkan sebuah instrumen operasional untuk memetakan realitas

menuju kebahagiaan sejati (*as-sa'adah*). Langkah awal dalam memahami struktur ini adalah melalui klasifikasi ilmu yang ia paparkan secara sistematis dalam karya monumentalnya, *Ihsha' al-'Ulum* (Klasifikasi Ilmu-ilmu). Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu menjadi beberapa kategori besar, mulai dari ilmu bahasa, logika, matematika, fisika, metafisika, hingga ilmu politik dan hukum (*fiqh*). Klasifikasi ini tidak bersifat parsial, melainkan hierarkis dan interkoneksi (Saleh & Syamsuddin, 2026). Bagi Al-Farabi, klasifikasi ilmu adalah pemetaan eksistensi; setiap disiplin ilmu memiliki objek material yang spesifik namun tetap berada di bawah payung besar keteraturan alam semesta yang bersifat hierarkis, yang puncaknya bermuara pada metafisika sebagai ilmu tentang "ada sebagai ada" (Daiber, 2020).

Posisi logika (*mantiq*) dalam klasifikasi Al-Farabi menduduki tempat yang sangat sentral. Ia menyebut logika sebagai *organon* atau instrumen bagi seluruh disiplin ilmu. Menurut Al-Farabi, logika adalah seni yang memberikan kaidah-kaidah yang menjamin pikiran agar tidak tergelincir ke dalam kekeliruan saat menalar. Peran logika sangat fundamental dalam mencapai kebenaran universal karena manusia, secara alami, memiliki kemampuan untuk berpikir, namun kemampuan tersebut sering kali terdistorsi oleh prasangka, emosi, atau data indrawi yang menyesatkan (Karamun, 2025). Dengan menguasai kaidah-kaidah logika—seperti silogisme, dialektika, dan retorika—seorang peneliti atau pengambil keputusan dapat menyaring informasi dan mencapai kesimpulan yang valid secara rasional. Dalam konteks mencapai kebenaran universal, logika bagi Al-Farabi bukan sekadar permainan intelektual, melainkan alat untuk mengungkap esensi (*mahiyyah*) di balik fenomena empiris. Tanpa logika, pengetahuan akan terjebak pada fragmentasi yang tidak memiliki kaitan logis dengan prinsip-prinsip universal yang lebih tinggi. Lebih jauh, salah satu kontribusi terbesar Al-Farabi adalah kemampuannya dalam mendamaikan ketegangan antara filsafat dan syariat. Dalam epistemologinya, akal tidak dipandang sebagai lawan dari wahyu, melainkan sebagai penafsir wahyu. Al-Farabi berpendapat bahwa kebenaran yang dibawa oleh wahyu dan kebenaran yang dicapai melalui demonstrasi filosofis (*burhan*) pada hakikatnya berasal dari sumber yang sama, yakni Kebenaran Mutlak. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara penyampaiannya: wahyu menggunakan simbol-simbol (imajinasi dan metafora) agar dapat dipahami oleh masyarakat umum, sementara filsafat menggunakan argumen rasional yang ketat bagi kaum intelektual (Saraswati & Mukti, 2026). Dalam pandangan ini, akal berfungsi sebagai "penerjemah" yang memungkinkan nilai-nilai transendental wahyu diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, politik, dan sosial yang kontekstual. Akal yang dipandu oleh logika akan mampu menangkap maksud (*maqashid*) dari teks-teks syariat tanpa harus terbelenggu oleh makna literal yang dangkal.

Harmonisasi ini membawa implikasi besar terhadap metodologi hukum Islam. Jika akal adalah penafsir wahyu, maka dalam proses *istinbath al-ahkam*, peran rasionalitas tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi determinan untuk menggali substansi hukum yang sesuai dengan perubahan zaman. Al-Farabi menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan keadilan dan kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh statis. Melalui peran logika, para mujtahid atau pemimpin dapat melakukan eksplorasi kreatif dalam menetapkan hukum dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang universal. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa *ushul fiqh* tidak mungkin

berdiri sendiri tanpa dukungan perangkat filosofis yang kuat untuk menjelaskan fenomena baru yang muncul dalam masyarakat modern (Kirom & Ni'mah, 2025). Dalam praktik kepemimpinan, epistemologi ini menuntut seorang pemimpin untuk memiliki kedalaman nalar filosofis. Pemimpin dalam sistem Al-Farabi adalah seseorang yang mampu memadukan pengetahuan teoritis (filsafat) dengan kemampuan praktis (yurisprudensi dan kepemimpinan). Ia harus mampu mengartikulasikan wahyu ke dalam aturan-aturan yang rasional dan adil (Firdaus et al., 2025). Ketika hukum ditegakkan, pemimpin menggunakan akal sebagai penafsir yang bijaksana, memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat penindasan, melainkan wahana untuk membawa masyarakat menuju keteraturan yang ideal (*Al-Madinah Al-Fadhilah*). Epistemologi Al-Farabi dengan demikian menjadi jembatan yang menghubungkan wahyu yang statis dengan realitas sosial yang dinamis, menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang mampu menghadapi tantangan peradaban kapan pun dan di mana pun. Integrasi akal dan wahyu ini secara konsisten menempatkan Islam sebagai agama yang tidak hanya mengandalkan doktrin, tetapi juga menuntut kejernihan berpikir sebagai bagian dari iman (Sejurnal, 2024). Pada akhirnya, struktur epistemologi Al-Farabi menawarkan sebuah kerangka komprehensif bagi manusia modern untuk memandang dunia dengan kaca mata yang memadukan kedalaman ilmu pengetahuan dengan spiritualitas yang kokoh (Nisa & Bakar, 2025).

2. Epistemologi Al-Farabi dalam Metodologi Hukum Islam Modern

Implementasi struktur epistemologi Al-Farabi dalam metodologi hukum Islam modern menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat formalistik-tekstual menuju pendekatan yang lebih substansial-rasional. Dalam tradisi *Ushul Fiqh* klasik, penggunaan akal sering kali dibatasi oleh kerangka qiyas yang sangat bergantung pada adanya *nash* (teks). Namun, dengan mengadopsi epistemologi Al-Farabi, para pengembang hukum Islam modern dapat memperluas cakrawala *istinbath* dengan menempatkan logika sebagai instrumen eksplorasi yang lebih dinamis (Kirom & Ni'mah, 2025). Logika demonstratif Al-Farabi memungkinkan seorang mujtahid untuk mengidentifikasi '*illah*' hukum secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan kemiripan literal, tetapi berdasarkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam tujuan syariat atau *maqashid syari'ah* (Fepi et al., 2026). Salah satu tantangan hukum Islam saat ini adalah munculnya isu-isu kontemporer, seperti bioetika, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan ekonomi digital, yang belum memiliki preseden dalam teks klasik. Di sinilah relevansi integrasi filsafat ilmu Al-Farabi menjadi sangat krusial. Al-Farabi mengajarkan bahwa pemahaman terhadap objek hukum harus dilakukan melalui klasifikasi yang cermat, di mana setiap masalah harus diletakkan pada domain keilmuan yang tepat sebelum dilakukan penilaian hukum (Daiber, 2020). Dengan menggunakan kerangka logika Al-Farabi, para pakar hukum Islam dapat memetakan permasalahan baru ke dalam sistem nilai yang lebih luas, sehingga penetapan hukum tidak lagi bersifat reaktif atau sekadar "tambal sulam", melainkan sebuah konstruksi sistematis yang kokoh secara rasional dan etis (Karamun, 2025).

Lebih jauh, pengembangan metode hukum modern ini juga memerlukan penguatan pada prinsip *maslahah* (kemaslahatan). Dalam epistemologi Al-Farabi, kebahagiaan (*as-sa'adah*) adalah tujuan akhir dari seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas hukum. Oleh karena itu, *maslahah* bukan lagi dipahami secara sempit sebagai kemanfaatan duniawi belaka, melainkan kemaslahatan yang

mengantarkan manusia pada kesempurnaan intelektual dan spiritual. Metode hukum yang dikembangkan melalui lensa ini akan cenderung lebih inklusif dan progresif. Ia tidak lagi melihat hukum sebagai pembatas kebebasan, melainkan sebagai fasilitator bagi terciptanya tatanan sosial yang kondusif bagi pengembangan potensi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam harus mampu berdialog dengan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan identitas transendentalnya. Transformasi metode ini juga melibatkan peran akal sebagai penafsir wahyu dalam konteks hukum publik. Jika sebelumnya *Siyasah Syar'iyah* (politik hukum Islam) seringkali terjebak dalam kepentingan kekuasaan semata, maka epistemologi Al-Farabi memberikan batasan moral yang ketat melalui persyaratan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada penalaran yang logis dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Akal berperan untuk menyeleksi mana bagian dari tradisi hukum yang bersifat temporal dan mana yang bersifat universal (Saraswati & Mukti, 2026). Dengan demikian, hukum Islam modern tidak menjadi beban yang kaku, melainkan menjadi panduan yang adaptif. Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam ijtihad kolektif, di mana para ahli dari berbagai disiplin ilmu (seperti filsuf, ekonom, dan saintis) dapat terlibat dalam merumuskan hukum bersama para ulama, mencerminkan semangat kolaboratif yang dianjurkan dalam sistem epistemologi Al-Farabi (Saleh & Syamsuddin, 2026).

Pada akhirnya, adopsi epistemologi Al-Farabi dalam metodologi hukum Islam modern merupakan langkah strategis untuk mewujudkan "hukum yang beradab". Hukum tidak lagi berdiri di menara gading teks yang jauh dari realitas, melainkan menjadi napas dalam setiap kebijakan yang diambil. Ketika akal diberikan ruang yang cukup melalui perangkat logika yang mumpuni, hukum Islam akan mampu menjawab tantangan zaman dengan jawaban yang cerdas, adil, dan manusiawi. Integrasi ini bukan berarti mereduksi wahyu ke dalam akal, melainkan mengangkat akal manusia hingga mampu menangkap kedalaman hikmah di balik perintah-perintah Tuhan, sebagaimana yang dicita-citakan dalam konsep *Al-Madinah Al-Fadhilah* (Jurnal Ensiklopedia, 2024). Inilah jalan menuju rekonstruksi hukum Islam yang tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam.

3. Kepemimpinan sebagai Katalisator Epistemologi Hukum

Dalam konstruksi pemikiran Al-Farabi, transformasi epistemologi menjadi realitas hukum tidak akan pernah mencapai titik terminalnya tanpa kehadiran sosok pemimpin yang ideal. Al-Farabi, melalui konsep *Al-Madinah Al-Fadhilah* (Negara Utama), menempatkan kepemimpinan bukan sekadar sebagai jabatan administratif atau kekuasaan politis semata, melainkan sebagai manifestasi tertinggi dari integritas intelektual dan spiritual. Pemimpin, atau yang ia sebut sebagai *al-ra'is al-awwal* (pemimpin pertama), adalah individu yang memiliki kapasitas untuk menyatukan nalar filosofis dan bimbingan wahyu guna menciptakan tatanan hukum yang membawa masyarakat menuju *as-sa'adah* (kebahagiaan sejati). Dalam konteks pengembangan hukum Islam modern, kepemimpinan berfungsi sebagai katalisator krusial yang menggerakkan epistemologi dari ranah teori menuju kebijakan praktis yang operasional.

Syarat utama bagi seorang pemimpin dalam perspektif Al-Farabi adalah perpaduan antara kecerdasan intelektual (*hikmah*) dan kebajikan moral (*fadhilah*). Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melakukan demonstrasi

rasional (*burhan*) dalam memahami persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi negara dan umat. Dalam dunia hukum modern yang penuh dengan turbulensi regulasi dan perbedaan penafsiran, seorang pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau popularitas. Ia harus menjadi seorang "filsuf-raja" yang memiliki wawasan luas, memahami akar masalah secara mendalam melalui logika, dan mampu memberikan arah kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip universal syariat (Fepi et al., 2026). Kepemimpinan yang berbasis pada epistemologi ini adalah bentuk *Siyasah Syar'iyah* yang progresif, di mana pemimpin berperan sebagai penafsir utama yang menjembatani kehendak wahyu dengan kebutuhan zamannya. Lebih jauh, kepemimpinan sebagai katalisator berarti pemimpin memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengarahkan proses ijtihad kolektif. Hukum Islam modern, yang sering kali bersifat pluralistik, memerlukan seorang nakhoda yang mampu melakukan sintesis dari berbagai pendapat para ahli. Al-Farabi menekankan bahwa pemimpin harus mampu berdialog dengan para ilmuwan dan ahli hukum, menciptakan ruang diskursus yang rasional, dan mengambil keputusan hukum yang paling maslahat bagi masyarakat (Firdaus et al., 2025). Dalam hal ini, pemimpin berfungsi sebagai mediator epistemologis yang memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan tetap selaras dengan tujuan besar Islam, yakni menciptakan keadilan, kedamaian, dan kemaslahatan umat. Tanpa kepemimpinan yang memiliki visi epistemologis yang kuat, metode hukum Islam berisiko terjebak dalam fragmentasi yang tidak produktif dan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat yang terus berubah (Nisa & Bakar, 2025).

Dalam praktik kepemimpinan yang etis, Al-Farabi menuntut agar pemimpin memiliki integritas untuk menjaga tujuan hukum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai transendental ke dalam aturan yang adil. Kepemimpinan yang katalitik dalam hal ini berarti pemimpin mampu memberikan "jiwa" pada setiap produk hukum, sehingga hukum tidak dipandang sebagai beban yang membatasi, melainkan sebagai pedoman yang membebaskan manusia dari ketidaktahuan menuju kebahagiaan (Saraswati & Mukti, 2026). Inilah inti dari *philosopher-king* menurut Al-Farabi: seorang pemimpin yang menjadikan ilmunya sebagai instrumen pengabdian, dan menjadikan hukum sebagai manifestasi dari kebenaran yang tertata rapi. Di era di mana krisis kepemimpinan sering kali diidentikkan dengan hilangnya kompas moral dan intelektual, pemikiran Al-Farabi menawarkan oase yang menyegarkan, yakni kepemimpinan yang berakar pada kedalaman berpikir dan keluhuran budi (Fepi et al., 2026). Implikasi dari kepemimpinan yang berbasis epistemologi ini terhadap hukum Islam modern adalah munculnya kebijakan yang bersifat transformatif. Pemimpin tidak hanya menunggu masalah hukum muncul untuk kemudian dicari solusinya, tetapi mereka menggunakan nalar filosofis untuk memproyeksikan masa depan, mengantisipasi perubahan sosial, dan menyiapkan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masa depan tersebut secara dini (Journal of Human Sciences, 2023). Dalam kerangka ini, pemimpin adalah arsitek kebijakan yang mampu mengintegrasikan sains, etika, dan hukum ke dalam sebuah sistem yang harmonis. Hal ini mencerminkan semangat kolaboratif yang sangat didambakan dalam dunia modern, di mana hukum Islam harus berani berdialog dengan disiplin ilmu lain tanpa harus kehilangan jati diri (Kirom & Ni'mah, 2025).

Pada titik inilah, peran kepemimpinan menjadi titik temu antara epistemologi dan praktika hukum. Pemimpin yang mengadopsi struktur pemikiran Al-Farabi akan memiliki kemampuan dialektis yang tinggi kemampuan untuk mendengarkan kritik, mempertimbangkan data empiris, dan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang universal. Kebijakan hukum yang lahir dari proses ini cenderung memiliki legitimasi yang kuat, baik secara teologis maupun sosiologis, karena ia berangkat dari nalar yang sehat dan tujuan yang mulia. Kepemimpinan transformatif semacam ini tidak hanya menciptakan hukum yang efektif, tetapi juga membangun peradaban yang berlandaskan pada keadilan dan kasih sayang. Dengan demikian, kepemimpinan adalah faktor penentu (katalisator) yang menjadikan epistemologi Al-Farabi bukan sekadar wacana filosofis, melainkan kekuatan penggerak yang nyata dalam dinamika hukum Islam di abad ke-21 (Daiber, 2020). Sebagai penutup bagian ini, dapat ditegaskan bahwa tanpa pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual dan moral seperti yang digambarkan oleh Al-Farabi, metodologi hukum Islam akan sulit untuk beradaptasi dengan kompleksitas zaman. Pemimpin yang memegang teguh epistemologi ini akan mampu mentransformasikan hukum dari sekadar aturan yang kaku menjadi instrumen perubahan sosial yang dinamis, etis, dan kontekstual. Inilah warisan intelektual Al-Farabi yang paling relevan untuk masa kini: bahwa hukum dan kepemimpinan adalah dua sisi mata uang yang harus disatukan oleh nalar yang jernih dan niat yang lurus untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di bumi (Firdaus et al., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengelaborasi secara komprehensif bagaimana struktur epistemologi Al-Farabi dapat diintegrasikan ke dalam metodologi hukum Islam modern. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa epistemologi Al-Farabi menawarkan kerangka integratif yang mendamaikan nalar (*rasionalitas*) dan wahyu (*transendentalitas*). Melalui klasifikasi ilmu yang hierarkis dan penempatan logika (*mantiq*) sebagai instrumen universal, Al-Farabi memberikan fondasi metodologis yang kokoh bagi proses *istinbath al-ahkam* agar tetap responsif terhadap tantangan kontemporer. Akal, dalam epistemologi ini, bukan diposisikan sebagai antitesis wahyu, melainkan sebagai penafsir yang bijaksana untuk menangkap *maqashid* (tujuan) syariat di tengah kompleksitas peradaban. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi epistemologi tersebut memerlukan peran sentral kepemimpinan. Konsep *Al-Ra'is Al-Awwal* atau filosof-raja yang dipaparkan Al-Farabi menjadi katalisator krusial. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan administratif, tetapi sebagai intelektual-praktis yang mampu menerjemahkan nilai-nilai filosofis dan religius ke dalam kebijakan publik yang progresif. Kepemimpinan yang berbasis pada integritas keilmuan dan kemampuan dialektis adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak sekadar menjadi teks mati, melainkan sistem yang dinamis, etis, dan mampu membawa masyarakat menuju *as-sa'adah* (kebahagiaan sejati). Dengan demikian, relevansi pemikiran Al-Farabi di era modern terletak pada kemampuannya memberikan arah bagi hukum Islam untuk terus berkembang sebagai sistem yang rasional dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Daiber, H. (2020). Philosophy and Law in the Context of al-Fārābī's Epistemology and Theory of Communication. In *Teachers and Students, Reflections on Learning in Near and Middle Eastern Cultures*. Brill.
- Fepi, V. H., Fun, W., Georgius, & Situ, F. (2026). Konsep Pemimpin Ideal Al-Farabi dan Relevansinya di Tengah Krisis Kepemimpinan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 10(2).
- Firdaus, Saputra, R., & Saifullah. (2025). Biografi dan Pemikiran Filsafat Al-Farabi: Filsafat Emanasi Ketuhanan, Kenabian, Jiwa dan Akal. *Ensiklopedia of Journal*, 7(2).
- Karamun, B. (2025). Farabi's Scientific Methods and Their Reflections on Modern History of Science. *Journal of Human Sciences*, 22(1).
- Kirom, M. A., & Ni'mah, D. I. (2025). Kontribusi Filsafat dalam Pemikiran Ushul Fiqh. *Al-Ilmiah: Jurnal Pendidikan Islam*, 01(01).
- Nisa, K., & Bakar, M. Y. A. (2025). Ilmu Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2051>
- Saleh, M., & Syamsuddin, D. (2026). Epistemologi Akal Dan Wahyu Dalam Pemikiran Al-Farabi. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/identik.v3i1.1043>
- Saraswati, P., & Mukti, A. (2026). Epistemologi Al-Farabi dan Relevansinya Bagi Pengembangan Filsafat Pendidikan Islam Rasional-Religius. *Al-Iqro' : Journal of Islamic Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.54622/aijis.v3i1.730>